BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.

Dari hasil pengamatan penulis selama melakukan Kerja Praktek pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratip Cimahi, mengenai prosedur pembayaran pajak air bawah tanah dan air permukaan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa prosedur pembayaran pajak air bawah tanah dan air permukaan yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Sub Seksi Penetapan serta Sub Seksi Penagihan yang rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengeluarkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan di kirimkan kepada wajib pajak untuk diisi, setelah itu di serahkan kembali kebali ke bagian Pendataan.
b. Kemudian memeriksa langsung ke tempat wajib pajak yang mempunyai meteran-meteran air guna untuk premajaan data yang diperlukan.
c. Setelah mengetahui jumlah pajak yang terhutangnya, kemudian SPT tadi dikirim kepada bagian Penetapan.
d. Dari Penetapan kemudian di buat formulir pajak terhutang, kemudian dikirimkan ke wajib pajaknya.
e. Wajib pajak membayar pajak tehutang kepada bagian Bendahara dan mengeluarkan kwitansi pembayaran sebanyak 4 rangkap.

f. Untuk rangkap pertama di berikan kepada wajib pajaknya, rangkap ke dua kepada bagian Bendahara itu sendir, rangkap ke tiga ke bagian Pembukuan, dan rankap terakhir ke bagian Pendataan sebagai arsip.

4.2. Saran

Berdasarkan kegiatan Kerja Praktek yang dilaksanakan penulis mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka diakhir laporan ini penulis mencoba mengajukan saran sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan pada saat sekarang ini hendaknya dipertahankandan ditingkatkan mutu kerjanya.
2. Selama penulis melaksanakan Kerja Praktek dalam Prosedur Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan masih secara manual sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit dalam pengerjaannya, oleh karena itu penulis menyarankan agar Prosedur Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dilakukan dengan menggunakan komputer (Komputerisasi).
3. Program Pelatihan Kerja/Diklat/Penataran hendaknya dilakukan sebanyak dan sesering mungkin dan diikuti oleh pegawai yang bersangkutan dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih memantapkan keterampilan pegawai, sebagai bahan untuk memberikan penyempurnaan terhadap Prosedur Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratip Cimahi.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM